



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 054 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 022/ORT.07/1215/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim reformasi birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 314 / ORT.07-Kpt / 01 / KPU / V / 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 022/ORT.07/1215/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 / ORT.07-Kpt / 01 / KPU / V / 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 022/ORT.07/1215/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 104/PK.01-BA/1215/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 022/ORT.07/1215/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 022/ORT.07/1215/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttt.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Tango Sintong Samosir



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 054 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR
022/ORT.07/1215/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Basra Munthe	Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ahmad Maulidin Berutu	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Kamidin Kudadiri	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Mukhlis Ridho Padang	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Welly Imron Cibro	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Bustanul Cibro NIP. 197307312003121004	Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Agus Lindu Sitinjak NIP. 197308222014071001	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merang kap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Metro Sibarani NIP. 198507202009121001	Staf	Asesor	
3.	Ramli Manik NIP. 197604122014071000	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Tanggo Sintong Samosir NIP. 197310102012121005	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merang kap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
2.	Melva Sari Silitonga NIP. 198506192019032007	Staf	Asesor	
3.	Tri Handoko NIP. 199701102020121006	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Abdul Hakim Daulay NIP. 198202052009021004	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parmas	Koordinator merang kap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Edwin Ginting NIP. 199404152020121006	Staf	Asesor	

3.	Akrim Saat Nasution NIP. 199706232020121001	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Melvin Hendro Yanto Simanjuntak NIP. 198705102010121007	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merang kap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Clinton Bande Alexander Manurung NIP. 199410102009031016	Staf	Asesor	
3.	Cukup Natal Manik NIP. 198212232007011001	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Tango Sintong Samosir NIP. 197310102012121005	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
2.	Melva Sari Silitonga NIP. 198506192019032007	Staf	Asesor	
3.	Tri Handoko NIP. 199701102020121006	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Tango Sintong Samosir NIP.197310102012121005	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merang kap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi

2.	Melva Sari Silitonga NIP. 198506192019032007	Staf	Asesor	Pemilihan Umum RI. - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3.	Tri Handoko NIP. 199701102020121006	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Melvin Hendro Yanto Simanjuntak NIP. 198705102010121007	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merang kap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Clinton Bande Alexander Manurung NIP. 199410102009031016	Staf	Asesor	
3.	Cukup Natal Manik NIP. 198212232007011001	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Agus Lindu Sitinjak NIP. 197308222014071001	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merang kap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Metro Sibarani NIP. 198507202009121001	Staf	Asesor	
3.	Ramli Manik NIP. 197604122014071000	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Bustanul Cibro NIP. 19730731 200312 1 004	Sekretaris	Ketua	Ketua

2.	Agus Lindu Sitinjak NIP. 197308222014071001	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
3.	Tanggo Sintong Samosir NIP. 197310102012121005	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Abdul Hakim Daulay NIP. 198202052009021004	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parmas	Anggota	
5.	Melvin Hendro Yanto Simanjuntak NIP. 198705102010121007	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 25 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Tanggo Sintong Samosir

